



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. Bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 26 bulan September tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peratuaran Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peratuaran Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Dan

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- c. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- e. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp. 1.410.624.555.901,00 berkurang sejumlah Rp.99.490.286.188,00 sehingga menjadi Rp.1.311.134.269.713,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| a. Semula | Rp.1.166.027.426.868,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp. 16.965.421.944,00 |

Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp.1.182.992.848.812,00
--	-------------------------

2. Belanja Daerah

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| a. Semula | Rp.1.410.624.555.901,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp. (99.490.286.188,00) |

Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	Rp.1.311.134.269.713,00
---	-------------------------

Surplus / (defisit) setelah perubahan	Rp. (128.141.420.901,00)
---------------------------------------	--------------------------

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp.	254.800.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(122.008.579.099,00)	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan			Rp. 132.791.420.901,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	3.350.000.000,00	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan			Rp. 3.350.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan Rp. 129.441.420.901,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. 1.300.000.000,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.	222.842.417.496,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(14.143.575.479,00)	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan			Rp. 208.698.842.017,00

b. Pendapatan Transfer

1) Semula	Rp.	943.185.009.372,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	31.108.997.423,00	
Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan			Rp. 974.294.006.795,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan			Rp. 0,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.	22.575.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	14.866.000.000,00	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan			Rp. 37.441.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.	2.549.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.613.450.000,00	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan			Rp. 4.162.450.000,00

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 30.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | (17.548.400.647,00) | |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | Rp. | | 12.451.599.353,00 |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- | | | | |
|--|-----|---------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 167.718.417.496,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | (13.074.624.832,00) | |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang dipisahkan setelah Perubahan | | | Rp. 154.643.792.664,00 |
- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, bersumber dari :
- a. Transfer Pemerintah Pusat
- | | | | |
|--|-----|--------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 860.713.718.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 33.338.997.423,00 | |
| Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan | | | Rp. 894.052.715.423,00 |
- b. Transfer Antar Daerah
- | | | | |
|--|-----|--------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 82.471.291.372,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | (2.230.000.000,00) | |
| Jumlah Transfer Antar Daerah setelah Perubahan | | | Rp. 80.241.291.372,00 |
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b bersumber dari :
- a. Pendapatan Hibah
- | | | | |
|--------------------------------|-----|------|----------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 | |
| Jumlah Hibah setelah Perubahan | | | Rp. 0,00 |
- b. Dana Darurat
- | | | | |
|---------------------------------------|-----|------|----------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 | |
| Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan | | | Rp. 0,00 |
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- | | | | |
|--|-----|------|----------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 | |
| Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan | | | Rp. 0,00 |

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

- a. Belanja Operasional;
 - 1) Semula Rp. 839.041.413.694,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 14.434.243.237,00
 - Jumlah Belanja Operasional setelah Perubahan Rp. 853.475.656.931,00
- b. Belanja Modal;
 - 1) Semula Rp. 404.996.234.907,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (103.660.044.932,00)
 - Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 301.336.189.975,00
- b. Belanja Tidak Terduga;
 - 1) Semula Rp. 19.425.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (11.419.792.093,00)
 - Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 8.005.207.907,00
- b. Belanja Transfer;
 - 1) Semula Rp. 147.161.907.300,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.155.307.600,00
 - Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan Rp.148.317.214.900,00

Pasal 6

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp. 411.035.576.575,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (25.393.155.625,00)
 - Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 385.642.420.950,00
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - 1) Semula Rp. 371.471.930.119,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 29.756.553.679,00
 - Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 401.198.483.798,00
 - c. Belanja Bunga
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 717.525.000,00
 - Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 717.525.000,00
 - d. Belanja Subsidi
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp. 0,00

e.	Belanja Hibah		
	1) Semula	Rp.	25.789.038.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	14.894.569.683,00
	Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.	40.683.607.683,00
f.	Belanja Bantuan Sosial		
	1) Semula	Rp.	30.744.869.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(5.511.249.500,00)
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.	25.233.619.500,00
(2)	Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :		
a.	Belanja Modal Tanah;		
	1) Semula	Rp.	8.999.700.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(998.300.000,00)
	Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan	Rp.	8.001.400.000,00
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
	1) Semula	Rp.	42.219.468.820,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.147.984.497,00
	Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan	Rp.	43.367.453.317,00
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
	1) Semula	Rp.	30.365.409.250,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(4.876.609.059,00)
	Jumlah Belanja Bangunan dan Gedung setelah Perubahan	Rp.	25.488.800.191,00
d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
	1) Semula	Rp.	320.841.842.713,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(98.975.490.137,00)
	Jumlah Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah Perubahan	Rp.	221.866.352.576,00
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
	1) Semula	Rp.	2.569.814.124,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	42.369.767,00
	Jumlah Belanja Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan	Rp.	2.612.183.891,00
f.	Belanja Modal Aset Tidak Terwujud		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Belanja Modal Aset Tidak Terwujud setelah Perubahan	Rp.	0,00

- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu :
- | | | |
|--|-----|---------------------|
| 1) Semula | Rp. | 19.425.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | (11.419.792.093,00) |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan | Rp. | 8.005.207.907,00 |
- (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :
- a. Belanja Bagi Hasil
- | | | |
|---|-----|------------------|
| 1) Semula | Rp. | 2.512.400.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | -,00 |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan | Rp. | 2.512.400.000,00 |
- b. Belanja Bantuan Keuangan
- | | | |
|---|-----|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 144.649.507.300,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 1.155.307.600,00 |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan | Rp. | 145.804.814.900,00 |

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan
- | | | |
|--|-----|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 254.800.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | (122.008.579.099,00) |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan | Rp. | 132.791.420.901,00 |
- b. Pengeluaran Pembiayaan
- | | | |
|---|-----|------------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 3.350.000.000,00 |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan | Rp. | 3.350.000.000,00 |

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)
- | | | |
|---|-----|---------------------|
| 1) Semula | Rp. | 54.800.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | (22.008.579.099,00) |
| Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya setelah Perubahan | Rp. | 32.791.420.901,00 |
- b. Pencairan Dana Cadangan
- | | | |
|--|-----|------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |

c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	0,00
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah		
	1) Semula	Rp.	200.000.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(100.000.000.000,00)
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.	100.000.000.000,00
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp.	0,00
f.	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan	Rp.	0,00
(2)	Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:		
a.	Pembentukan Dana Cadangan		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.	0,00
b.	Penyertaan Modal Daerah		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00
c.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	3.350.000.000,00
	Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo setelah Perubahan	Rp.	3.350.000.000,00
d.	Pemberian Pinjaman Daerah		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

e. Pemberian Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota*) ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.


Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal, 24 Oktober 2022

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,



MUHAMMAD ADIL

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal, 24 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,